



KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 73 TAHUN 2005

TENTANG

PENETAPAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
(UPTD)

SMP NEGERI 3 TEGALOMBO

PACITAN



**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 73 TAHUN 2005**

TENTANG

**PENETAPAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
SMP NEGERI 3 BANDAR, SMP NEGERI 4 NAWANGAN DAN
SMP NEGERI 3 TEGALOMBO**

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : bahwa untuk meningkatkan mutu setiap jenjang dan jenis pendidikan serta perluasan kesempatan belajar perlu dirintis pembukaan sekolah baru yaitu Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) SMP Negeri 3 Bandar, SMP Negeri 4 Nawangan dan SMP Negeri 3 Tegalombo dalam suatu Keputusan Bupati Pacitan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
 5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pacitan;
 6. Keputusan Bupati Nomor 118 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan.
- Menetapkan** :
- Pertama** : Menetapkan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) SMP Negeri 3 Bandar, SMP Negeri 4 Nawangan dan SMP Negeri 3 Tegalombo sebagai UPTD baru Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan.

- Kedua : Dengan penetapan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) SMP Negeri 3 Bandar, SMP Negeri 4 Nawangan dan SMP Negeri 3 Tegalombo segala hal yang menyangkut teknis dan operasional kelembagaan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Pacitan.
- Ketiga : Biaya untuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) SMP Negeri 3 Bandar, SMP Negeri 4 Nawangan dan SMP Negeri 3 Tegalombo, pengadaan guru, pengadaan tenaga administrasi, pengadaan sarana/prasarana penunjang kelancaran proses belajar mengajar menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Pacitan.
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Apabila kemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Pacitan

Pada Tanggal : 26 - 5 - 2004

BUPATI PACITAN

SUTRISNO